

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....¹⁵⁴...../2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : RATNA RESTU NINGSIH |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMAT |
| Nomor | : 31/KB-ABATHA/III/2017 |
| Tanggal | : 30 Maret 2017 |
- Beserta lampiran – lampirannya
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan Operasional PAUD.
 - b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada
Nama Lembaga : KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085727910804
Tahun Berdiri : 16 Juli 2002
Alamat : Jalan / Dukuh : Ds Sendang Kalinyamatan
Rt / Rw : 03 / 03
Kelurahan / Desa : Kalinyamatan
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **RATNA RESTU NINGSIH**
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN AMAL INSANI JEPARA**

- Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 16 Mei 2017
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☎ 59417 - PO BOX 145/Jpa 59400

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor 421 / 154 / 2017

Tanggal 16 Mei 2017, diberikan kepada

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga
Alamat

KB "IT ALI BIN ABI THALIB" KALINYAMATAN

Ds Sendang Kalinyamatan

Kelurahan/Desa Kalinyamatan

Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten/Kota Jepara

RT 03

RW 03

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

16 Juli 2002

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Rumpun Pendidikan

Khusus

Telpon / HP

085727910804

Pemimpin

RATNA RESTU NINGSIH

Pemilik / Penyelenggara

YAYASAN AMAL INSANI JEPARA

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2020

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas



Jepara, 16 Mei 2017
KEPADA DINAS DIKPOR
KABUPATEN JEPARA
Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
JEPARA 14580510 198401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jl. Ratu Kalinyamat Demaan - Jepara ☒ 59419

☎ (0291) 591238, 593347 ☐ (0291) 591339

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/1454

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
NIP : 19670311 199303 2 006
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF
Alamat : Jl. Ratu Kalinyamat Demaan Jepara

Menerangkan bahwa :

Nama Satuan PAUD : KB ALI BIN ABI THOLIB
Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu)
Nama Pengelola/Kepala : RATNA RESTU NINGSIH, A.Ma
Sekolah
Alamat : Desa Sendang RT. 03 RW. 03

Telah mengajukan perpanjangan ijin operasional Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara dan masih dalam proses penyelesaian.

Demikian surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara , 19 Mei 2021

An. Kepala Dinas DIKPORA
Kepala Bidang PAUD dan PNF



Dra. UTIM SHOHIJATSIH, MH,
Pembina

NIP. 19670311 199303 2 006